



BAB I PENDAHULUAN

belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian yang melekat serta wajib untuk dilindungi, dipenuhi serta ditegakkan oleh negara. Secara kebahasaan perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk mempromosikan, melindungi, menjamin, memenuhi serta memastikan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat masyarakat dalam setiap aspek kehidupannya. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa secara bertahap kondisi masyarakat mulai menyimpang dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945. Saat ini, berbagai persoalan hukum mulai bermunculan. Selain itu, perilaku individu dalam manusia juga semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan tindak kejahatan secara umum, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan merupakan fenomena universal yang tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu. Sejarah Panjang peradaban manusia menunjukkan bahwa kekerasan telah dikenal, dipraktikkan, dan dialami oleh manusia dalam berbagai konteks ruang, waktu, serta dalam beragam tahapan dan kategori. Pengalaman dan memori kolektif manusia, baik masa lalu maupun masa kini manusia dipenuhi oleh oleh berbagai bentuk sikap, tindakan dan perilaku kekerasan. Tidak ada individu maupun komunitas yang sepenuhnya terbebas dari aksi kekerasan dalam pelbagai bentuk dan manifestasinya. Luas dan kompleksnya fenomena ini menjadikannya sulit untuk dirumuskan secara ringkas, baik dari segi cakupan, definisi, jenis, jumlah maupun kualitasnya.

Kekerasan sangat dekat dengan kita, sejak usia dini kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai kekerasan verbal dan non verbal, kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatannya nyata terhadap seseorang. Pada dasarnya, kekerasan bisa dialami dan dilakukan oleh siapa saja, tak terbatas usia, jenis kelamin, atau status sosial.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan perbedaaan jenis kelamin yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan anak/perempuan dalam bentuk fisik psikologis, seksual, psikis, dan fisik, contohnya perampasan kemerdekaan, pemaksaan, ancaman, dan penelantaran dengan cara sewenang-wenang, yakni yang terjadi pada lingkup pribadi atau publik dan perlakuan buruk yang merendahkan martabat dan integritas tubuh anak. Kekerasan pada anak dan perempuan sebagaimana peristiwa gunung es, dimana masalah yang



arnya jauh lebih mendalam daripada yang ada dipermukaan. Dalamgannya, tindak kekerasan pada anak dan perempuan semakin meningkat nlah dan beragamnya bentuk kekerasan (KemenPPA, 2024).

Demokrasi Hak Asasi Manusia (HAM) tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari hubungan yang secara historis tidak setara antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan tidak nyaman dan perasaan takut, meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan. (Salamor & Salamor, 2022)

Fenomena kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) dewasa ini sudah menjadi isu publik yang banyak dibahas baik di ruang-ruang yang bersifat akademis maupun di media-media massa *mainstream*. Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fokus kebijakan di seluruh dunia terutama pada umumnya di negara-negara yang sudah menghirup udara kebebasan berdemokrasi.

Kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar isu kriminalitas biasa, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan struktur sosial, relasi kuasa yang timpang, dan diskriminasi gender yang telah mengakar secara global dan nasional. Persoalan ini telah mendapatkan perhatian serius dari komunitas internasional, yang diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979. Sebagai negara pihak, Indonesia menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi CEDAW ke dalam hukum nasional via Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Komitmen ini dipertegas dengan disahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kelahiran UU TPKS menjadi *landmark progresif* yang memperluas definisi, bentuk, dan mekanisme pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

Selama 2024 kasus kekerasan di Indonesia tercatat 27.658 korban kekerasan terhadap perempuan dari 31.947 kasus kekerasan secara keseluruhan selama satu tahun. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan kategori tertinggi di pulau Sulawesi setelah pulau Jawa. Data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kasus kekerasan di Sulawesi Selatan sebanyak 1.484 kasus yang dilaporkan, diantaranya korban Laki-laki sebanyak 389 kasus dan perempuan sebanyak 1.197 kasus dari 24 Kabupaten/Kota (SIMFONI-PPA, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan 3 kali lipat dibandingkan korban terhadap laki-laki. Angka ini hanyalah puncak dari gunung es (*iceberg phenomenon*), jumlah kasus yang sesungguhnya di masyarakat diperkirakan jauh lebih besar, mengingat banyak korban yang enggan



arena faktor budaya, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, ketidaktahuan, kepercayaan terhadap sistem (Freedman, 2013).

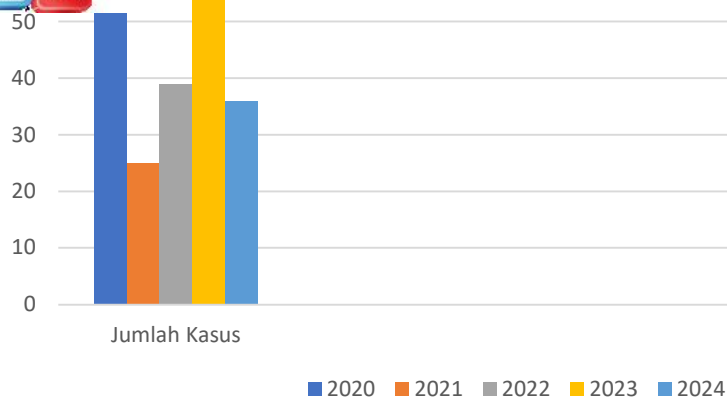
Kabupaten Luwu yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki populasi yang besar, dengan berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Keberagaman budaya dan latar belakang sosial di Luwu, yang mencakup komunitas adat dan tradisi yang kuat, sering kali menjadi penghalang dalam upaya untuk mengurangi dan menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan lebih sering menerima stigma sosial daripada mendapatkan dukungan atau perlindungan. Selain itu, keengganan untuk melaporkan kekerasan disebabkan oleh budaya patriarki yang masih dominan, di mana perempuan sering dianggap sebagai pihak yang harus mengutamakan keharmonisan keluarga, bahkan jika harus mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Setiap kabupaten tentu memiliki UPT (Unit Pelayanan Teknis) pada masing-masing wilayah, yang memiliki anggaran khusus dalam pembangunan UPT untuk memudahkan pelayanan masyarakat khususnya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini telah tercantum pada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, telah mengatur fungsi dan tata kerja UPT. Namun, mekanisme dalam menjalankan fungsinya seringkali kurang efektif dikarenakan adanya beberapa tantangan sosial, budaya, politik dan hukum yang mengakibatkan kurang berjalannya dengan baik penanganan kasus. Kekerasan seksual terhadap perempuan pun tentu memiliki tantangan tersendiri dengan yang lain karena kasus tersebut sering terkendala pada penanganan di ranah hukum. Hal ini disebabkan karena hubungan antara pelaku dan korban ialah orang terdekat (suami, pacar, sahabat, keluarga, dll.) sehingga seringkali terjadi perubahan sikap dalam menjalani konsistensi pelaporan secara tuntas. Selain itu, secara eksternal maraknya kasus tersebut di sekitar masyarakat saat ini. Secara umum UPT PPA Kabupaten Luwu ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai program yang telah direncanakan dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mempromosikan kesejahteraan dan hak-hak mereka.

Namun, layanan untuk korban kekerasan perempuan di Kabupaten Luwu masih bermasalah. Unit layanannya tidak punya aturan kerja (SOP) yang jelas, sehingga penanganan kasus jadi tidak seragam dan tergantung pada masing-masing petugas. Selain itu, unit ini juga tidak memiliki psikolog. Akibatnya, korban, terutama dari desa atau keluarga kurang mampu, sulit mendapatkan bantuan untuk memulihkan trauma. Dua hal ini menunjukkan bahwa layanan yang ada belum benar-benar berpihak pada kebutuhan dan pemulihan korban perempuan.



Kasus Kekerasan di Kabupaten Luwu



Sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu

Berdasarkan grafik jumlah kasus dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat sekitar 53 kasus, kemudian jumlahnya menurun tajam pada tahun 2021 menjadi sekitar 25 kasus. Namun, tren tersebut kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah kasus sekitar 39, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 54 kasus, yang merupakan angka tertinggi sepanjang periode. Setelah itu, pada tahun 2024 jumlah kasus menurun kembali menjadi sekitar 36 kasus. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada 2021, secara keseluruhan jumlah kasus cenderung naik dan mencapai titik tertinggi di 2023, sebelum kembali menurun di tahun berikutnya. Data tersebut tentunya belum mencakup keseluruhan jumlah kasus bagi korban yang tidak melapor. Hal ini karena kebanyakan dari korban merasa takut, malu dan tidak tahu ke mana harus melapor. Hal tersebut dibenarkan sesuai hasil survei *judicial research society* pada tahun 2020 yang melaporkan alasan terbesar yang membuat korban enggan melapor adalah karena merasa takut (33,5%) kemudian diikuti dengan merasa malu (29%), tidak tahu mau melapor kemana (23,5%) dan merasa bersalah (18,5%) (Cxomedia, 2023).

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak konstitusional warganya, terutama untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman, Pemerintah Kabupaten Luwu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Lembaga ini merupakan representasi negara di tingkat lokal yang diamanatkan untuk menjadi ujung tombak penanganan kekerasan berbasis gender.



Gambar 2.2

Gambar yang di atas adalah manifestasi visual dari komitmen birokrasi tersebut. Alur ini menggambarkan sebuah sistem yang tampak tertib, linear, dan komprehensif: mulai dari berbagai kanal pengaduan (langsung, telepon, rujukan), kemudian masuk ke dalam proses teknis *asesmen* kasus dan disposisi, diikuti oleh penyusunan rencana intervensi, dan diakhiri dengan berbagai bentuk intervensi seperti rumah aman, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, hingga tahap reintegrasi sosial.

Secara permukaan, alur ini nampak sebagai solusi yang rasional dan terstruktur. Namun, di sinilah letak persoalan mendasar yang hendak diusung oleh penelitian ini. Melalui lensa Feminisme Kritis, kehadiran negara melalui mekanisme birokrasi yang rapih ini tidak bisa diterima begitu saja. Feminisme Kritis justru mengajak kita untuk mendekonstruksi dan mempertanyakan klaim netralitas serta objektivitas dari sebuah sistem. Pendekatan ini mencurigai bahwa setiap struktur, termasuk struktur layanan publik, tidak pernah bebas nilai dan dapat menjadi alat untuk melanggengkan relasi kuasa yang timpang.



ritis terhadap alur layanan UPT PPA Kabupaten Luwu yang menjadi r belakang penelitian ini:

ndekatan yang Berpusat pada Lembaga

- Kritik: Alur ini sangat terstruktur secara administratif (REVIEW → ASESMEN → DISPOSISI → INTERVENSI), yang berisiko mereduksi pengalaman korban menjadi sekadar "kasus" yang harus diproses. Feminisme kritis menekankan pentingnya mendengar suara perempuan (korban) sebagai subyek yang memahami konteks penindasannya, bukan sebagai objek layanan.
 - Implikasi di Luwu: Tanpa SOP yang jelas dan standar berbasis kebutuhan korban, alur ini bisa menjadi kaku. Praktik di lapangan mungkin lebih mengutamakan "penyelesaian administrasi" daripada "pemulihan dan pemberdayaan korban". New Public Service mengingatkan bahwa birokrasi harus melayani warga, bukan mengendalikan mereka. Alur ini belum secara eksplisit menunjukkan bagaimana suara, otonomi, dan pilihan korban menjadi poros pengambilan Keputusan.
2. Ketergantungan pada Sistem dan Layanan di Luar Daerah
 - Kritik: Layanan Pendampingan Psikologis hanya menunjuk pada konseling dan psikoterapi, tetapi tidak ada psikolog lokal di Luwu. Ini mencerminkan ketergantungan pada sumber daya eksternal yang mungkin sulit diakses (biaya, waktu, jarak).
 - Implikasi di Luwu: Korban kekerasan, yang sering mengalami trauma, justru harus menunggu atau berusaha ekstra untuk mendapatkan layanan dasar pemulihan psikis. Ini merupakan bentuk ketidakadilan spasial dan akses. Dari sudut pandang New Public Service, negara gagal memastikan aksesibilitas dan kesetaraan layanan bagi warga di daerah. Solusi sementara seperti "REKOMENDASI" ke luar daerah adalah pengakuan atas kegagalan sistem dalam menyediakan layanan esensial di tingkat lokal.
 3. Potensi Reviktimisasi dalam Alur Birokrasi dan Hukum
 - Kritik: Jalur litigasi (KEPOLISIAN → KEJAKSAAN → PENGADILAN) adalah jalan panjang yang dikenal dapat mereviktimisasi korban (diperiksa berulang, disalahkan, stigma). Alur ini tidak menyebutkan adanya pendampingan khusus (advokat/pendamping feminis) yang konsisten sepanjang proses hukum untuk melindungi korban dari reviktimisasi.
 - Implikasi di Luwu: Tanpa SOP yang melindungi korban di setiap tahap hukum dan tanpa pendamping yang kompeten & berperspektif feminis, korban mungkin memilih TERMINASI (penghentian kasus) karena trauma berurusan dengan sistem. Ini membuat pelaku bebas dan budaya impunitas terus berlangsung.
 4. Fragmentasi Layanan dan Koordinasi yang Lemah (New Public Service)
 - Kritik: Diagram memetakan layanan yang terpisah-pisah (kesehatan, hukum, psikologis). New Public Service menekankan kolaborasi dan jaringan partisipatoris. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengoordinasikan layanan-layanan ini secara mulus agar korban tidak tersesat di "sekat birokrasi".
 - Implikasi di Luwu: Kemungkinan besar terjadi kesenjangan informasi dan tanggung jawab antara UPT, Puskesmas, Polisi, dll. Tanpa SOP



terpadu yang memaksa koordinasi, korban bisa "dioper-opernya" dari satu instansi ke instansi lain, menambah beban psikologisnya. Model "satu atap" (one-stop service) yang diidealkan dalam penanganan kekerasan berbasis gender sulit terwujud dalam struktur seperti ini

Ber

dasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan (*gap*) antara desain kebijakan yang terlihat rasional dalam gambar alur layanan dengan realitas kompleks pengalaman korban dan akar masalah struktural yang dihadapi. Penelitian ini berargumen bahwa tanpa analisis kritis yang mempertanyakan relasi kuasa dan ideologi di balik kualitas kelola layanan, kehadiran UPT PPA berisiko hanya menjadi legitimasi simbolik negara, tanpa benar-benar mampu mengubah struktur patriarki yang menjadi akar dari kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Luwu.

Ole

h karena itu, penelitian dengan pendekatan Feminisme Kritis ini menjadi urgent untuk dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan penanganan kasus kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Luwu melalui perspektif feminisme.

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya dikemukakan oleh Dwiyanto (2006, hal. 136) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, dan sebagainya

Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka 13 pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi

dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

Asas Pelayanan Publik Menurut Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengemukakan asas-asas pelayanan publik Adalah

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;



seimbangan hak dan kewajiban;
 profesionalan;
 isipatif;
 samaan perlakuan atau tidak diskriminatif;

8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu;
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009. Adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Dasar hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/ tarif
6. Produk pelayanan
7. Sarana, prasarana atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksanaan
9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

Standar Pelayanan Publik Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar hukum;
2. Persyaratan;
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. Jangka waktu penyelesaian;
5. Biaya/tarif;
6. Produk pelayanan;
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. Kompetensi pelaksana;
9. Pengawasan internal;



Jumlah pelaksanaan:

Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan;

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami variable-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik SESPANAS LAN. Variabel dimaksud adalah (Sinambela, 2011, hal. 8):

1. Pemerintahan yang bertugas melayani
2. Masyarakat yang dilayani pemerintah
3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat
8. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsi mereka.

Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Kepuasan pelanggan yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan (Sinambela, 2011, hal. 8)

Feminisme berasal dari bahasa latin yaitu femina, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Istilah feminisme pertama kali digunakan dalam debat politik yang dilakukan di Perancis pada akhir abad ke-19. Menurut Nyoman Kutha Ratna (dalam Andestend, 2020, hal. 139), istilah "feminis" berasal dari kata "femme" yang berarti "perempuan". Kata feminist sendiri diartikan sebagai kata benda (noun) berarti "a person who supports or engages in feminism [seorang yang mendukung atau terlibat dalam feminisme]". dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai feminis. Sedangkan dalam kata kerja (adjective) berarti "Of, relating to, supporting, or compatible with feminism" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "yang berhubungan dengan, mendukung atau cocok dengan feminisme" (Definition of FEMINIST, t.t.)

Teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasi yang meliputi berbagai hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari sudut



ng berpusat pada perempuan dalam dua cara. Pertama, fokus utama adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, teori a menggambarkan posisi yang menguntungkan perempuan (Ritzer & 2010, hal. 773). Teori feminisme juga menata ulang sistem-sistem pengetahuan yang sudah ada dengan menunjukkan bias maskulinitasnya dan politik gender yang membingkai dan menginformasikannya (Ritzer & Goodman, 2010, hal. 777).

Littlejohn & Foss (2010, hal. 11) menjelaskan bahwa tujuan utama dari feminisme adalah untuk mengerti berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan berdasarkan ras, gender, kelas, dan orientasi seksual, serta bagaimana mengubahnya. Teori ini menjelaskan nilai-nilai pribadi dan pengalaman perempuan serta perjuangan yang telah mereka lakukan. Teori ini juga menjelaskan bahwa perbedaan seksual dapat menjelaskan pengalaman dari berbagai perbedaan yang ada. Feminisme sebagai teori fokus pada pentingnya hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang, dengan kata lain lebih lanjut menurut Stromquist (2014, hal. 24) bahwa feminisme bukan hanya melihat perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tertindas, tapi juga sebagai kelompok yang kuat dan berpotensi. Feminisme hadir untuk memberikan pemahaman bagi semua perempuan tentang cara melawan praktik kekerasan dan untuk tidak melihat perempuan sebagai objek

Oleh karena itu, feminisme saat ini bukan hanya sekedar ideologi atau keyakinan saja, tetapi juga sebuah ajakan untuk bertindak atau gerakan pembebasan. Dengan tindakan, feminisme akan menjadi gerakan pembebasan perempuan yang nyata dan dapat mengangkat derajat perempuan pada posisi yang seharusnya. Jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi retorika saja dan keberadaannya akan ditelan oleh waktu. Dari beberapa pengertian feminisme diatas dapat disimpulkan bahwa feminisme merupakan sebuah teori, ideologi, dan gerakan dengan tujuan kesetaraan. Juga upaya dalam melawan ketidakadilan dan mendapatkan hak-hak yang sama dalam semua bidang.

Konsep Feminisme Kritis

Feminisme Kritis (*Critical Feminism*) merupakan sebuah pendekatan yang menolak penindasan dan berkomitmen untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil, dengan fokus utama pada patriarki. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan ketidaksetaraan tetapi juga berusaha mengungkap akar dan mekanisme yang melestarikannya. Sebagai sebuah tradisi pemikiran yang dinamis, Feminisme Kritis telah berevolusi melalui berbagai dialektika internalnya sendiri. Tinjauan pustaka ini akan menganalisis empat kontributor pemikiran kunci Kate Millett, Judith Butler, Bell Hooks, dan Kimberlé Crenshaw melalui lensa perspektif Feminisme Kritis. Tujuannya adalah untuk menelusuri bagaimana keempat pemikir ini, dengan fokus yang berbeda, sama-sama memberikan alat analitis kritis untuk membongkar struktur kekuasaan, meskipun dengan titik berat dan strategi yang berlainan.



Feminisme Kritis terhadap Pemikiran Kate Millett: Politik Seksual dan Patriarki sebagai Struktur

Millett dalam *Sexual Politics* (2000) merupakan salah satu fondasi awal dari Feminisme Kritis yang sistematis. Perspektif Feminisme Kritis melihat Millett sebagai pionir yang berhasil **mengartikulasikan patriarki sebagai sebuah sistem politik yang terstruktur**, bukan sekadar kumpulan prasangka individu.

- **Kritik terhadap Biologisme dan Esensialisme:** Millett memberikan pisau analisis kritis dengan membedakan secara tegas antara *sex* (jenis kelamin biologis) dan *gender* (konstruksi sosial budaya). Perbedaan ini merupakan senjata kritis yang membongkar legitimasi biologis yang sering digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan. Dari kacamata feminis kritis, ini adalah langkah revolusioner yang memindahkan diskursus ketidakadilan dari ranah "takdir" ke ranah "kekuasaan yang bisa diubah".
- **Eksposisi atas Mekanisme Kekuasaan:** Feminisme Kritis menghargai upaya Millett dalam memetakan pilar-pilar yang menopang patriarki—seperti institusi keluarga, agama, dan psikologi—sebagai alat untuk mereproduksi ideologi dominasi. Slogannya, "*the personal is political*," merupakan inti dari sikap kritis ini, karena mengungkap politik di balik hubungan yang dianggap paling privat dan alamiah.
- **Keterbatasan dalam Analisis Kritis:** Namun, dari perkembangan feminisme kritis selanjutnya, pemikiran Millett juga dikritik karena dianggap **terlalu menyamaratakan** (universalist). Analisisnya tentang "perempuan" sebagai kategori yang homogen dianggap mengabaikan dimensi interseksional seperti ras, kelas, dan seksualitas. Kritik ini, yang kemudian akan diartikulasikan dengan kuat oleh Bell Hooks, menunjukkan bahwa meskipun Millett berhasil mengidentifikasi "musuh" bernama patriarki, analisisnya belum cukup halus untuk menangkap kompleksitas pengalaman penindasan yang berbeda-beda.

Perspektif Feminisme Kritis terhadap Pemikiran Judith Butler: Performativitas Gender dan Dekonstruksi Subjek Feminis

Judith Butler, dalam *Gender Trouble* (1990), mewakili pergeseran paradigmatis dalam Feminisme Kritis menuju analisis pascastrukturalis. Perspektif Feminisme Kritis melihat kontribusi Butler sebagai upaya **meradikalkan kritik dengan mempertanyakan fondasi konseptual gerakan feminis itu sendiri**.

- **Kritik terhadap Kategori "Perempuan":** Butler membawa kritik kritis yang paling dalam dengan mempertanyakan subjek dari politik feminis, yaitu "perempuan". Baginya, kategori ini bukanlah sesuatu yang *given* dan stabil, melainkan hasil dari *performativitas*—pengulangan terus-menerus atas norma-norma gender yang menciptakan ilusi adanya identitas yang tetap. Pendekatan ini secara kritis membongkar esensialisme yang mungkin masih tersisa dalam pemikiran seperti Millett.



Menyongkar Heteroseksualitas Wajib: Konsep performativitas gender Butler terpisah dari kritiknya terhadap *heteroseksualitas normatif*. Ia menunjukkan bagaimana binerisme gender (laki-laki/perempuan) diciptakan untuk melayani dan mengukuhkan logika heteroseksual. Ini merupakan perluasan analisis kritis feminisme yang tidak hanya fokus pada patriarki, tetapi juga pada sistem regulasi seksualitas.

- **Politik Subversi sebagai Bentuk Perlawanan:** Bagi Feminisme Kritis, konsep parodi dan *drag* yang diajukan Butler menawarkan bentuk perlawanan baru yang tidak berpusat pada perebutan kekuasaan dalam sistem lama, tetapi pada **pengganggu (subversion)** terhadap sistem representasi itu sendiri. Namun, teori Butler juga dikritik oleh sebagian kalangan feminis kritis karena dianggap terlalu abstrak dan kurang memperhatikan dimensi material dan institusional dari penindasan, seperti kemiskinan dan kekerasan yang dialami oleh tubuh-tubuh yang "digerakkan".

4. Perspektif Feminisme Kritis terhadap Pemikiran Bell Hooks: Interseksionalitas dan Visi Pembebasan yang Inklusif

Bell Hooks membawa sebuah koreksi dan perluasan yang vital bagi Feminisme Kritis. Perspektif Feminisme Kritis memandang Hooks sebagai tokoh yang **memperkenalkan kesadaran interseksional dan menegaskan kembali komitmen feminisme sebagai gerakan keadilan sosial untuk semua**.

- Kritik atas Feminisme yang Eksklusif:** Hooks memberikan kritik yang tajam dan membangun terhadap feminisme arus utama (yang diwakili oleh pemikir seperti Millett) yang ia sebut sebagai "feminisme borjuis kulit putih". Analisis kritisnya menunjukkan bahwa feminisme yang mengabaikan interseksi antara **ras, kelas, dan gender** justru akan melanggengkan penindasan. Bagi Hooks, pengalaman perempuan kulit hitam, miskin, dan dari Dunia Ketiga tidak bisa disamakan dengan pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah.
- Memperluas Cakupan Analisis Kritis:** Dengan teori interseksionalitasnya, Hooks memperluas medan analisis Feminisme Kritis. Kritik tidak lagi hanya ditujukan pada patriarki, tetapi juga pada **kapitalisme, supremasi kulit putih, dan imperialisme**. Visinya tentang feminisme adalah sebuah "gerakan untuk membebaskan semua orang" karena ia melihat bagaimana patriarki juga membelenggu laki-laki dengan norma-norma kejantanan yang toxic.
- Etika Cinta dan Pendidikan sebagai Praksis Kritis:** Hooks tidak hanya berhenti pada kritik. Ia menawarkan sebuah *praksis* atau tindakan nyata melalui **pendidikan yang membebaskan** dan **etika cinta (love ethic)** sebagai tindakan politik radikal. Konsep ini memberikan landasan etis bagi Feminisme Kritis, agar perjuangan melawan penindasan tidak terjebak pada siklus kebencian dan dominasi baru. Dari kacamata feminis kritis, Hooks mengingatkan bahwa tujuan akhir dari analisis kritis adalah transformasi sosial yang humanis dan inklusif.



Feminisme Kritis terhadap Pemikiran Kimberlé Crenshaw: Arsitek Teori Interseksionalitas

Kimberlé Crenshaw, melalui artikel seminalnya "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex" (2013), memberikan kontribusi fundamental bagi Feminisme Kritis dengan **memformulasikan teori interseksionalitas secara sistematis**. Perspektif Feminisme Kritis memandang Crenshaw sebagai tokoh yang memberikan alat analitis yang presisi untuk memahami kompleksitas penindasan

Konsep feminisme interseksional mulanya dipopulerkan oleh Kimberlé Crenshaw pada 1989 untuk mengkritik kecenderungan analisis feminisme pada pengalaman perempuan kelas menengah kulit putih, sehingga gagal untuk merepresentasikan pengalaman penindasan yang dialami oleh perempuan kulit hitam. Crenshaw mendiskusikan bagaimana perempuan kulit hitam mengalami penindasan unik di mana mereka mendapatkan tiga penindasan sekaligus yakni berdasarkan gender, kelas, dan rasnya (Crenshaw, 2013, hal. 1246). Ia menolak asumsi bahwa semua perempuan mengalami represi gender yang sama.

Melalui interseksionalitas, feminisme bertujuan untuk menggambarkan bahwa penindasan terhadap perempuan tidak dapat dipahami secara utuh melalui kacamata gender saja; sebaliknya, memerlukan pertimbangan aspek-aspek lain yang saling bersinggungan seperti ras, sejarah, dan status sosio-ekonomi dalam membentuk pengalaman perempuan (Carastathis, 2014, hal. 304–305; Crenshaw, 2013, hal. 1244; Samuels & Ross-Sheriff, 2008, hal. 5). Karenanya, konsep ini menolak pengkotakan berbagai bentuk penindasan.

Feminisme interseksional memiliki beberapa komponen utama yang penting untuk diperhatikan, yakni:

1. Kategori Sosial Feminisme interseksional adalah pendekatan yang mempertimbangkan aspek identitas untuk memahami permasalahan sosial yang kompleks, dimana identitas yang mengikat pada seseorang tersebut terbentuk dari berbagai kategori sosial yang saling berinteraksi. Menurut Crenshaw (dalam Guttermann, 2022, hal. 2), identitas majemuk yang melekat pada diri seseorang yang terbentuk dari berbagai macam kategori sosial harus diakui. Identitas yang majemuk itu saling berinteraksi dan akan memengaruhi bagaimana individu tersebut mengalami dan memersepsikan dunia, terutama dengan kaitannya terhadap diskriminasi. Kategori sosial yang dimaksud berupa usia, status sosioekonomi, gender, ras, juga lokasi geografis seperti tempat tinggal.
2. Relasi Power Dalam proses pembentukan identitas sosial individu, kategorikategori sosial akan berperan secara relatif dapat bergantung pada konteks sejarah atau juga pada relasi power yang situasional. Feminisme interseksional menyoroti adanya penindasan, atau bahkan privilese, pada tiap individu berdasarkan keterikatannya pada kategori sosialnya masing-masing. Diadaptasi dari Morgan (2018) diagram di bawah ini memvisualisasikan



aimana relasi power dibagi ke dalam tiga aksis yakni privilese, dominasi, dan ndasan

nshaw (2013) membagi interseksionalitas ke dalam tiga kategori, yakni interseksionalitas struktural, interseksionalitas politik, dan interseksionalitas representasional.

1. Interseksionalitas Struktural Interseksionalitas struktural menggarisbawahi bagaimana perempuan menghadapi berbagai penindasan, mulai dari kesulitan ekonomi hingga diskriminasi dalam pekerjaan karena latar belakang mereka (Crenshaw, 2013, hal. 1245). Bentuk-bentuk penindasan tersebut saling bersinggungan dan tertanam kuat dalam struktur dan institusi masyarakat, sehingga menghasilkan kesenjangan yang sistematis dan tidak hanya terikat pada pengalaman individu saja. Interseksionalitas struktural menyoroti bagaimana persinggungan antara ras, gender, atau status ekonomi secara unik membentuk pengalaman perempuan di berbagai bidang kehidupan, terutama perempuan kulit hitam, yang berbeda dengan pengalaman kelompok dominan seperti perempuan kulit putih. Kebijakan dan intervensi yang dirancang tanpa mempertimbangkan interseksionalitas ini kerap gagal mengatasi hambatan kompleks yang dihadapi oleh kelompok marginal, terutama ketika kebijakan tersebut dirancang dengan meminggirkan posisi perempuan dalam masyarakat (Crenshaw, 2013, hal. 1245).
2. Interseksionalitas Politik Interseksionalitas politik mengakui beragamnya pengalaman yang dialami oleh individu atau kelompok yang sering kali diabaikan atau digabungkan dalam identitas politik yang lebih luas. Agenda politik yang ada sering kali justru mendorong langgengnya marginalisasi terhadap perempuan. Dalam agenda politik feminisme tradisional dan antirasisme, misalnya, dikursus mengenai ras dan gender kerap didiskusikan secara terpisah alih-alih dibahas secara bersamaan. Kegagalan feminisme dalam mempertimbangkan ras dapat berujung pada subordinasi orang kulit berwarna, sebaliknya kegagalan antirasisme dalam mempertimbangkan sistem patriarki justru mereproduksi subordinasi perempuan di Masyarakat (Crenshaw, 2013, hal. 1252). Dalam hal ini, struktur kekuasaan yang ada dalam agenda politik dapat membungkam atau mengesampingkan isu kelompok yang termarginalkan yang ikut berdampak pada perumusan kebijakan dan upaya advokasi.
3. Interseksionalitas Representasional Interseksionalitas representasional menekankan pada konstruksi kultural suatu kelompok (Crenshaw, 2013, hal. 1282). Hal ini berarti bagaimana individu, khususnya mereka yang berada dalam kelompok marginal, yang identitasnya terbentuk oleh interaksi kompleks yang tersemat dalam berbagai identitas sosialnya, seperti ras, gender, kelas, dan lain-lain, digambarkan dan dinarasikan oleh media dan budaya populer. Representasi atas citra tersebut sering kali mencerminkan bias dan dinamika kekuasaan yang kuat, sehingga mengabaikan unsur interseksional yang dialami oleh kelompok marginal. Dalam hal ini, kekhawatiran dan berbagai isu lain yang menyerang mereka seringkali



uhkan karena tidak sesuai dengan wacana atau isu yang digambarkan oleh ia dan budaya populer tersebut (Crenshaw, 2013, hal. 1282).

IRI FEMINIST INSTITUTIONALISM (MACKAY, 2014)

Feminist institutionalism menggabungkan analisis gender dengan studi kelembagaan untuk mengungkap bagaimana institusi-melalui aturan formal dan norma informal-dapat mereproduksi atau mengubah ketidaksetaraan gender.

Indikator Feminist Institutionalisation (Mackay, 2014):

1. **Critical Actors dan Feminist Allies:** Keberadaan individu atau kelompok (di dalam/di luar institusi) yang secara aktif menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk mengadvokasi agenda kesetaraan gender, bertindak sebagai katalis perubahan.
2. **Desain Institusional Proaktif:** Adanya aturan, prosedur, dan struktur formal yang sengaja dirancang untuk menginternalisasi prinsip-prinsip feminis (seperti aksesibilitas, kerahasiaan, layanan terpadu, dan protokol berperspektif korban).
3. **Transformasi Norma dan Budaya Informal:** Pergeseran nilai, sikap, dan praktik sehari-hari di dalam institusi dari yang bias gender (seperti victim-blaming) menuju budaya yang empatik, inklusif, dan berperspektif trauma (*trauma-informed*).
4. **Hasil yang Feminis:** Kemampuan institusi menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) layanan yang secara nyata memajukan keadilan dan pemberdayaan korban (*survivor*), diukur dari pemenuhan kebutuhan, otonomi, dan rasa keadilan mereka.
5. **Ketahanan dan Keberlanjutan:** Kemampuan inovasi dan praktik feminis untuk bertahan (*embedded*), mandiri, dan berlanjut meskipun menghadapi perubahan kepemimpinan, tekanan politik, keterbatasan anggaran, atau reaksi balik (*backlash*).

Teori Administrasi Publik Feminis oleh Camilla Stivers

1. Suara dan Otonomi Korban

Dasar Teori: Stivers mengkritik birokrasi tradisional yang memposisikan warga sebagai objek pasif. Teorinya menekankan **administrator sebagai warga negara di antara warga negara lain**, sehingga harus menghormati otonomi dan pengetahuan subyektif warga. Dalam konteks kekerasan, ini berarti mengakui korban sebagai ahli atas pengalamannya sendiri dan agen yang berhak menentukan pilihan terbaik untuk dirinya.

Layanan yang berkualitas harus memastikan proses **informed consent**, di mana korban memahami semua opsi (hukum, medis, psikososial) sebelum mengambil keputusan, bukan sekadar mengikuti prosedur baku yang ditentukan petugas.



onsivitas Kontekstual

Teori: Stivers menolak **mitos netralitas birokrasi**. Ia berargumen bahwa administrasi publik harus responsif terhadap konteks dan pengalaman hidup yang berbeda, terutama yang dialami kelompok marginal. Teori ini menekankan **pengetahuan situasional** (situated knowledge) yang muncul dari pengalaman spesifik.

Petugas harus mampu merespons keragaman konteks korban (misalnya, korban dari daerah terpencil, korban disabilitas, atau korban dengan keyakinan budaya tertentu) tanpa menerapkan pendekatan satu untuk semua. Layanan harus dapat diakses secara fisik, ekonomi, dan kultural.

3. Etika Kepedulian (Ethics of Care)

Dasar Teori: Stivers mengintegrasikan **etika kepedulian** (dari Carol Gilligan) ke dalam administrasi publik. Etika ini menekankan moralitas berdasarkan hubungan, tanggung jawab, dan kebutuhan konkret, berbeda dengan etika keadilan yang hanya berfokus pada aturan dan prinsip universal.

Ini terwujud dalam interaksi yang empatik, desain proses yang **trauma-informed** (menghindari retraumatisasi), dan komitmen untuk memberikan dukungan holistik (psikologis, sosial, ekonomi) yang berkelanjutan, melampaui sekadar penyelesaian kasus hukum.

4. Koordinasi Holistik dan Kolaboratif

Dasar Teori: Stivers mengkritik model administrasi yang hierarkis dan terkotak-kotak. Teorinya menganjurkan **kolaborasi** dan struktur yang lebih datar sebagai cermin dari cara kerja yang lebih feminin dan efektif dalam menyelesaikan masalah kompleks.

Penanganan kekerasan membutuhkan kerja sama yang mulus antara sektor kepolisian, kesehatan, sosial, dan pendampingan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, korban akan terjebak dalam "lari keliling" birokrasi yang justru memperparah beban mereka.

5. Akuntabilitas Relasional

Dasar Teori: Berbeda dengan akuntabilitas hierarkis (ke atasan) atau legal (kepatuhan pada aturan), Stivers memperkenalkan konsep **akuntabilitas relasional** (relational accountability). Akuntabilitas ini dibangun melalui hubungan langsung, kepercayaan, dan tanggung jawab moral kepada mereka yang dilayani.

Layanan harus memiliki mekanisme umpan balik yang mudah diakses dan aman bagi korban. Evaluasi kinerja layanan harus melibatkan suara korban dan komunitas, bukan hanya berdasarkan statistik keluaran (output) administratif.



er Daya yang Responsif Gender

Teori: Stivers menyinggung soal **Gender-Responsive Budgeting** sebagai bentuk konkret dari komitmen negara terhadap keadilan gender. Alokasi sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur) mencerminkan prioritas politik dan nilai-nilai yang dianut suatu pemerintahan.

Layanan yang berkualitas harus didukung oleh anggaran yang memadai untuk komponen non-hukum (seperti konseling, shelter, bantuan hidup), pelatihan berperspektif gender bagi staf, dan infrastruktur yang layak (ruang konseling privat, ruang tunggu aman).

7. Pengakuan terhadap Pengetahuan Praktis

Dasar Teori: Stivers mempertanyakan hierarki pengetahuan yang menomorduakan **pengetahuan praktis** (practical knowledge) dan **pengetahuan lokal** di hadapan keahlian teknis formal birokrat. Ia berargumen bahwa pengetahuan dari pengalaman langsung sangat berharga untuk kebijakan dan layanan yang efektif.

Sistem layanan resmi harus mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman para **pendamping perempuan lokal** yang memahami dinamika kekerasan dan sumber daya di komunitas. Pengalaman petugas lapangan juga harus menjadi masukan berharga untuk perbaikan SOP.

8. Bebas dari Bias Gender

Dasar Teori: Ini adalah aplikasi langsung dari **kritik feminis kritis** terhadap struktur patriarki yang tereproduksi dalam kebijakan dan praktik birokrasi. Stivers mengungkap bagaimana nilai-nilai maskulin (seperti objektivitas semu yang mengabaikan ketimpangan) dapat tertanam dalam administrasi.

SOP dan budaya organisasi harus secara aktif melawan praktik **victim-blaming** dan tidak boleh mendorong rekonsiliasi atau mediasi yang mengabaikan ketidakseimbangan kekuasaan dan keselamatan korban. Bahasa dan sikap petugas harus memberdayakan, bukan menghakimi.

9. Pemberdayaan sebagai Outcome

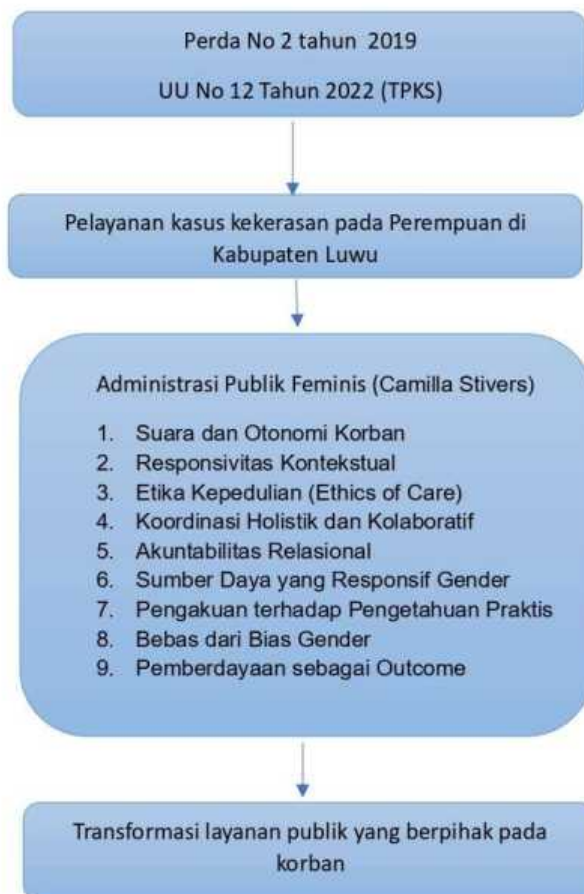
Dasar Teori: Tujuan akhir administrasi publik feminis bukanlah efisiensi atau kontrol, tetapi **keadilan dan pemberdayaan** (empowerment). Stivers melihat layanan publik sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan otonomi warga, khususnya yang termarjinalkan.

Keberhasilan layanan tidak hanya diukur dengan "kasus ditutup" atau "pelaku dihukum", tetapi juga dengan **sejauh mana korban merasa pulih, berdaya, dan mampu mengambil kendali atas hidupnya kembali**. Indikator outcome harus menangkap aspek pemulihan dan peningkatan agensi korban.



Angka Pikir Penelitian

Teori Administrasi Publik Feminis oleh Camilla Stivers mengkritik struktur patriarkal dan maskulin dalam administrasi publik, yang sering kali mengabaikan perspektif perempuan dan memperburuk ketidaksetaraan gender. Indikator-indikator ini adalah ukuran operasional (variabel yang dapat diobservasi dan diukur) untuk mengevaluasi seberapa "feminis" layanan publik, seperti penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Luwu.





n dan Manfaat Penelitian an Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Luwu, dan bagaimana analisis kritis feminisme terhadap layanan penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Luwu.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Luwu. Secara khusus, manfaat penelitian ini antara lain:

- a. **Manfaat Teoretis:** Mengisi celah dalam studi administrasi publik dengan memasukkan perspektif Feminisme Kritis untuk menganalisis tata kelola layanan publik, yang selama ini cenderung teknokratis. penelitian ini juga berkontribusi pada khazanah studi feminis di Indonesia dengan menyajikan analisis empiris dari tingkat lokal.
- b. **Manfaat Praktis:** Memberikan rekomendasi yang konkret dan kriteria bagi UPT PPA Kabupaten Luwu dan pemerintah daerah untuk mereformasi kebijakan dan praktik layanannya agar lebih responsif, emansipatoris, dan benar-benar memberdayakan korban, serta bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat advokasi mereka.



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji kompleksitas masalah layanan penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Luwu dan alternatif pemecahannya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode penelitian naturalistic (Sugiyono, 2019), karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kondisi alamiah merupakan obyek alamiah yang tidak dimanipulasi oleh peneliti serta kehadiran peneliti tidak berpengaruh terhadap dinamika obyek. Sebagai ciri utama metode kualitatif adalah penelitian dilakukan secara mendalam (*verstehen*) melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap variable mandiri. Metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik sebuah fenomena dan sering merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami.

Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tata Kelola layanan kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Luwu dalam perspektif feminisme Kritis. Metode ini digunakan karena dalam permasalahan tersebut terdapat fenomena yang spesifik dan saling terkait yang dapat dianalisis dengan metode kualitatif

2.2 Desain Penelitian

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata Kelola layanan kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Luwu dalam perspektif Feminisme Kritis. Creswell (2014) menyatakan bahwa metode ini memungkinkan penyelidikan fenomena sosial yang kompleks, yang mencakup perspektif, pengalaman, dan praktik yang diterapkan oleh aktor seperti Korban, Dinas P3A, Organisasi, dan penegak hukum. Fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktik tata kelola layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, bagaimana relasi kuasa bekerja dalam proses layanan tersebut, serta mengetahui bagaimana perspektif feminisme kritis dapat mengungkap dan mendorong transformasi layanan publik yang berpihak pada korban.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Pada penelitian ini untuk memudahkan dalam pengumpulan data penulis telah menentukan objek informan yang terkait atau aktor yang terlibat di dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Luwu, sehingga peneliti dapat mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa indikator yang perlu dilibatkan dalam pengumpulan data, berikut merupakan informan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai leading sektor, Kepolisian Resort (Polres) Luwu sebagai penegak hukum pertama, UPTD P2TP2A sebagai penyedia layanan terpadu, Dinas Kesehatan untuk layanan medis, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab dan pertemuan langsung antara pewawancara dan informan melalui penggunaan alat yang dikenal sebagai pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara lisan dengan bentuk yang terstruktur.

diperlukan dalam pengumpulan data dalam melihat tata Kelola layanan kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Luwu dalam perspektif Feminisme Kritis, yang dimana informan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu, Kepala UPT PPA Kabupaten Luwu, Kabag Data kabupaten Luwu, Kabag SDM, dan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas DP3A Kabupaten Luwu, dan korban kekerasan.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah Teknik dengan cara mengamati, menganalisa dan mencatat isu atau fenomena yang ada di lapangan. Data seperti itu bisa didapatkan diperoleh melalui pengamatan panca indra. Maka itu peneliti dapat turun langsung untuk kelapangan, di Kabupaten Luwu untuk mengamati dan mencatat mengenai bagaimana tata Kelola layanan kekerasan pada Perempuan di Kabupaten Luwu dalam perspektif Feminisme Kritis

3. Telaah Dokumen

Dokumen adalah bahan baik melalui kajian literature Undang-Undang, Dokumen, Surat-surat, keputusan-keputusan, majalah, surat kabar, dan foto-foto yang ada di lokasi penelitian. Pencatatan berupa pengumpulan data dengan cara mencatat data yang telah ada pada instansi terkait yang belum tercantum di dalam pedoman wawancara. Dokumen sangatlah penting bagi penelitian dikarenakan dengan teknik ini kita bisa mendapatkan data yang kongkrit dan dapat dipercaya dengan adanya bukti dokumen.

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang mendeskripsikan situasi maupun fakta dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Menyaring data yang relevan sesuai fokus penelitian. Cara kerja dalam mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data.



Penyajian Data

Setelah data direduksi tahap berikutnya adalah menyusun penyajian data. Penyajian ini bisa berbentuk narasi singkat, diagram, atau keterkaitan antar kategori. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap situasi yang diteliti, serta menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan hasil pemahaman tersebut.

3. Penarikan Data

Tahap ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan pada awalnya bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila belum didukung oleh data empiris yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal tersebut memperoleh dukungan dari bukti yang valid dan konsisten selama proses pengumpulan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah serta memenuhi prinsip objektivitas. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, dengan proses verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian guna memastikan bahwa kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.5 Validasi dan Reabilitas Data

1. Validitas

Validitas penelitian kualitatif lebih menekankan pada kepercayaan, kejelasan, dan triangulasi. Akibatnya, metode ini mengandalkan pengamatan langsung melalui, wawancara mendalam, dan verifikasi data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti (Creswell, 2014). Validitas yang digunakan dalam kolaborasi aktor dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Luwu, diantaranya sebagai berikut:

1. Validitas

- a) *Triangulasi* adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data yang sudah ada. Ada beberapa jenis triangulasi, termasuk triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.
- b) *Member check* merupakan pengecekan ulang data yang di peroleh dari informan atau pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan data yang diterima oleh informan dan yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat menyesuaikan data yang akan ditulis pada penelitian dari kolaborasi aktor dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Luwu.

2. Realibitas data merupakan salah satu metode yang dapat mengukur ketepatan data pada penelitian kualitatif, apakah telah sesuai dengan data yang didapatkan dengan permasalahan yang ada pada fenomena yang terjadi di lapangan.